

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa nikah di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan pernikahan tersebut tidak di akui oleh Negara sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Menurut hukum Islam tidak di kenal istilah nikah di bawah tangan yang penting terpenuhi rukun dan syarat.
3. Akibat hukum nikah di bawah tangan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa status anak yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah, yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Sedangkan menurut fiqh munakahat, akibat hukum nikah di bawah tangan yaitu status anak yang dilahirkan adalah anak yang sah yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan berhak untuk saling mewarisi.